



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN
KARENA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT
PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

*BROKEN LEGAL CONSEQUENCES MARRIAGE
BECAUSE DIVORCE OF PUBLIC SERVANT ACCORDING
TO PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(DECISION STUDY of RELIGION COURT
No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)*

**DEASY SAGITA CAHYA AKASAYUDIA
NIM 040710101214**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN
KARENA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT
PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

*BROKEN LEGAL CONSEQUENCES MARRIAGE
BECAUSE DIVORCE OF PUBLIC SERVANT ACCORDING
TO PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(DECISION STUDY of RELIGION COURT
No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)*

**DEASY SAGITA CAHYA AKASAYUDIA
NIM 040710101214**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Kesempatan terbaik adalah melakukan hal yang baik untuk orang lain”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Deasy Sagita Cahya Akasayudia

NIM : 040710101214

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL” (STUDI PUTUSAN No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 7 September 2008
Yang menyatakan

Deasy Sagita Cahya Akasayudia
NIM: 040710101214

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Almamater Yang Kubanggagakan*
- 2. Papa Yudi dan Mama Nunik yang sangat kucintai dan kusayangi*
- 3. Papa dan Mama Sonny yang sangat kusayangi dan kuhormati*
- 4. My Honey "Bobby Christian" yang selalu mendampingi dan memberikan support*
- 5. Adik-adikku Donny, Della, Dimmy yang kusayangi*
- 6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang kuhormati*

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN

iv

**PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

*BROKEN LEGAL CONSEQUENCES MARRIAGE
BECAUSE DIVORCE OF PUBLIC SERVANT ACCORDING
TO PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(DECISION STUDY of RELIGION COURT
No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEASY SAGITA CAHYA AKASAYUDIA
NIM 040710101214**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

v

Oleh

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH ,S.H.,M.H.
NIP : 131 276 661

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI ,S.H.,M.H.
NIP : 132 164 568

PENGESAHAN

vi

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

*BROKEN LEGAL CONSEQUENCES MARRIAGE BECAUSE DIVORCE OF
PUBLIC SERVANT ACCORDING
TO PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(DECISION STUDY of RELIGION COURT No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)*

Oleh

**DEASY SAGITA CAHYA AKASAYUDIA
NIM 040710101214**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 131 276 661

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 132 164 568

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum

NIP. 131 759 754

Dinertabankan dihadapan Panitia Penguii pada:

vii

Hari : Kamis
Tanggal : 30
Bulan : Oktober
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

HIDAJATI ,S.H.
NIP. 130 781 336

PRATIWI PUSPITHO ANDINI ,S.H.
NIP. 132 320 070

Anggota,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH ,S.H.,M.H.
NIP : 131 276 661

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI ,S.H.,M.H.
NIP : 132 164 568

.....

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1983 jo. PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NO. 1676/Pdt.G/1006/PA.Jr)”. penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H, Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H, Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H, Ketua Penguji Skripsi untuk kesediannya meluangkan waktu menguji penulis dan memperbaiki skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H, Sekretaris Penguji Skripsi untuk kesediannya meluangkan waktu menguji penulis dan memperbaiki skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S,H, M.S, Bapak I Ketut Suandra, S.H, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M, Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H, Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Emi Zulaika, S.H, Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

ix

diberikan dan seluruh karyawan, terima kasih atas bantuannya;

10. Bapak Drs. H. Abdussalam, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu selama penulis menjalankan masa KKM di Pengadilan Agama Jember;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan selama kuliah: Eva, Radhita, Sendy, Anindhita, mbak Suci, Lia, Fatah, Lilik, Puji, Arief, Ida, Fina, Bora, Doni, Basuki, Sofi, atas persahabatan dan hari-hari menyenangkan yang telah dilewati bersama;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2004 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kontribusi yang diberikan selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember 2008

Penulis

RINGKASAN

x

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara Indonesia. Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hendak melangsungkan perkawinan, beristeri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut akan berakibat hukum pada Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, baik dalam menentukan hak isteri maupun hak dan kedudukan anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mengangkat tema skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PP No. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL” (STUDI PUTUSAN No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr)**. Permasalahan yang akan diuraikan dalam pembahasan skripsi ini adalah pertama, bagaimana akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap istri dan anak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, kedua, Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua macam yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang didapat selama perkuliahan yang

bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap istri dan anak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr. Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus.

Kesimpulan:

1. Hubungan antara suami istri setelah perceraian adalah jelas, yaitu keduanya tidak lagi terikat dalam perkawinan. Untuk PNS, Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Gaji yang wajib diberikan selain nafkah yang harus dibayar setelah proses perceraian di Pengadilan adalah sebesar sepertiga bagian untuk istri, sepertiga bagian untuk anak dan sepertiga bagian lagi untuk PNS pria itu sendiri. Bila ada sengketa mengenai harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan setelah proses perceraian selesai atau setelah para pihak diputus bercerai.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan izin cerai bagi PNS berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr adalah Majelis Hakim beranggapan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, para pihak tidak mungkin untuk didamaikan lagi sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan perceraian tersebut dengan alasan-alasan perceraian yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal permohonan ijin perceraian yang tidak dimiliki oleh pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perihal kedudukannya sebagai PNS, pemohon bersedia menanggung segala resiko yang akan

diterima nanti atas perilaku indisipliner yang telah dilakukannya, dan Majelis Hakim telah memperingatkan pemohon tentang sanksi-sanksi yang mungkin akan diberikan, maka perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus.

Saran:

1. Perceraian sebaiknya dihindari, bila ada masalah rumah tangga yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak perlu melakukan perceraian di Pengadilan, sehingga tidak ada pihak yang merasa sakit hati dan dapat menjauhkan tali silaturahmi.
2. Dalam hal mengajukan permohonan ke Pengadilan, para pihak yang berpekar hendaknya melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, terutama bagi PNS, bila surat izin untuk bercerai tidak diperoleh maka sanksi indisipliner yang akan diberikan akan merugikan PNS itu sendiri.

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i.
Halaman Motto	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	xvi
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan.....	10
	10
	12

2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	
2.1.2 Sahnya Perkawinan.....	
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	14

xiv

2.3 Tata Cara Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	16
2.3.1 Tata Cara Perkawinan Pegawai Negeri Sipil.....	16
2.3.2 Tata Cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	19
2.4 Kedudukan Istri dan Anak Setelah Perceraian.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN.....	23
3.1 Akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap istri dan anak ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.....	23
3.2 Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara No. 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr.....	28
BAB 4 Penutup.....	34
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran.....	35

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

xv

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UDANG NOMOR 8 TAHUN
1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45
TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30
TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
6. KOMPILASI HUKUM ISLAM
7. SALINAN PUTUSAN Nomor: 1676/Pdt.G/2006/PA.Jr